

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keberhasilan suatu negara mencakup seluruh bagian kehidupan yang ada dalam suatu negara, bukan hanya tanggungjawab pemerintah tetapi juga seluruh masyarakat negaranya. Negara yang maju diikuti dengan kesejahteraan masyarakat yang meningkat baik di kota maupun di daerah. Bagi kesejahteraan masyarakat maupun lembaga di daerah, pemerintah pusat telah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Buletin Teknis SAP Nomor 13 tentang akuntansi hibah, pengelolaan keuangan negara membutuhkan interaksi dan kerjasama dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, perusahaan dan masyarakat. Kerjasama dan hubungan tersebut dapat berupa hubungan pendanaan yang bersifat mengikat yaitu pinjaman dan bantuan yang bersifat tidak mengikat yaitu hibah.

Hibah berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD merupakan pemberian uang/barang atau jasa bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus menerus. Pemerintah daerah dapat menyalurkan dana hibah berpatokan pada keuangan daerah dan dapat diberikan kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Pemberian bantuan hibah oleh pemerintah daerah kepada kelompok/ anggota masyarakat serta badan atau lembaga organisasi adalah bentuk upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hibah tersebut dapat digunakan oleh lembaga atau masyarakat untuk merencanakan kegiatan dan program mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hibah dapat diberikan dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Pemberian atau penerimaan hibah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan alur dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan keuangan Negara. Hal ini dikarenakan pemberian atau penerimaan hibah merupakan bagian dari pendapatan dan belanja Negara. Pertanggungjawaban hibah dari badan, organisasi, kelompok/anggota masyarakat tentu memiliki prosedur yang berbeda tergantung kepada jenis hibah yang diberikan, yaitu barang, uang maupun jasa. (Buletin Teknis SAP No. 13)

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan instansi pemerintahan yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam mengelola urusan pemerintahan dalam bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah. Termasuk salah satu tugasnya ialah mengelola belanja bantuan hibah daerah Kota Binjai yang merupakan bagian dari belanja tidak langsung daerah yang ikut



dalam proses penganggaran APBD dalam melaksanakan kegiatan yang akan diselenggarakan pemerintah.

Berkaitan dengan pemberian hibah tersebut, dengan mengacu pada Peraturan Mendagri Nomor 14 tahun 2016 Pemerintah Kota Binjai telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Diharapkan pemberian bantuan hibah dapat dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan mengikuti peraturan yang ditetapkan. Termasuk ketertiban penyampaian pertanggungjawaban atas pemberian hibah karena hibah merupakan pendapatan dan belanja negara yang setiap tahunnya telah dianggarkan dalam proses pengelolaan keuangan negara yang dituangkan dalam APBD, sehingga tidak ditemukannya masalah dalam aspek tata laksanaanya. Berdasarkan pemikiran di atas, agar lebih memahami tahap-tahap pemberian dan pertanggungjawaban atas dana hibah dari pemerintah Kota Binjai, maka ditetapkan judul tugas akhir “**Prosedur Akuntansi Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah yang Bersumber dari APBD Kota Binjai**”.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian dana hibah Pemerintah Kota Binjai?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pemberian dana hibah Pemerintah Kota Binjai?
3. Bagaimana permasalahan yang dihadapi atas pemberian dan pertanggungjawaban dana hibah Pemerintah kota Binjai?

### 1.3 Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Menguraikan prosedur pemberian dana hibah Pemerintah Kota Binjai.
2. Menguraikan pertanggungjawaban pemberian dana hibah pada Pemerintah Kota Binjai.
3. Menguraikan permasalahan yang dihadapi atas pemberian dan pertanggungjawaban dana hibah Pemerintah kota Binjai.

### 1.4 Manfaat

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berguna baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Pada bidang akademisi akuntansi kiranya dapat menyumbangkan dan menambah serta memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang pemberian dana hibah pada Pemerintah Daerah.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi yang dapat membantu dan memberikan informasi mengenai pemberian dan pertanggungjawaban dana hibah bagi pihak-pihak terkait seperti Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Kelompok Masyarakat, Organisasi maupun Pemerintah Lainnya.



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

